

Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Hotel Syariah Di Kota Medan

¹Riyan Pradesyah, ²AL Bara

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : riyanpradesyah@umsu.ac.id, albara@umsu.ac.id

Keywords:

Sharia Hotels,
Supervision

ABSTRACT

The purpose of this study, to find out how the supervision system carried out by the Indonesian Ulema Council (MUI) against Sharia Hotels in the city of Medan. The development of sharia hotels in Indonesia continues to experience a significant increase, this can be seen from the many sharia hotel deals that occur to the public, and also the large number of sharia hotels that stand in the midst of the community. This development is certainly a matter of pride for Muslims, where Islamic principles can again be accepted by the wider community. The development of sharia hotels is a real form, that sharia principles can not only be used by Muslim communities, but also can be used by the wider community. So now sharia hotels can continue to show their existence in the community. So when this happens, there must be a clear system of supervision, which must be carried out by the MUI, with the aim of maintaining the purity of sharia that is applied to sharia hotels in the city of Medan. When viewed from the development of sharia principles applied in financial institutions, it can be seen a strict system of supervision from the MUI, in order to continue to apply sharia principles purely. Supervision carried out by the MUI, placed the Sharia Supervisory Board (DPS) in each of the Islamic financial institutions. The research conducted is qualitative research with a descriptive approach. Where the method used to obtain maximum results, must use in-depth interviews (depth interviews) to the Indonesian Ulema Council (MUI) in the city of Medan, and make observations and documentation. The data analysis technique used in this study was interview

Keywords:

Hotel Syariah,
Pengawasan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Hotel Syariah yang ada di Kota Medan. Perkembangan hotel syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penawaran hotel syariah yang terjadi kepada masyarakat, dan juga banyaknya jumlah hotel syariah yang berdiri di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan ini tentu menjadi suatu hal yang membanggakan bagi umat muslim, dimana prinsip syariah lagi-lagi dapat diterima oleh masyarakat luas. Perkembangan hotel syariah merupakan suatu bentuk yang nyata, bahwa prinsip syariah tidak hanya dapat digunakan oleh masyarakat muslim saja, tetapi juga dapat digunakan oleh masyarakat luas. Sehingga kini hotel syariah dapat terus menunjukkan eksistensinya dimasyarakat. Maka ketika hal tersebut terjadi, harus adanya sistem

pengawasan yang jelas, yang harus dilakukan oleh MUI, dengan tujuan menjaga kemurnian syariah yang diterapkan pada hotel-hotel syariah yang ada di Kota Medan. Bila dilihat dari perkembangan prinsip syariah yang diterapkan di lembaga keuangan, maka dapat dilihat sistem pengawasan yang ketat dari MUI, guna untuk terus menerapkan prinsip syariah secara murni. Pengawasan yang dilakukan oleh MUI, menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing lembaga keuangan syariah. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, harus menggunakan wawancara mendalam (depth interview) kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Medan, serta melakukan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, terus mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari salah satu komponen terkecil ekonomi Islam, yaitu lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, terus berkembang dan meningkat, hal tersebut tentu dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam laporan tersebut telah menyajikan perkembangan lembaga keuangan syariah, yang dapat dilihat dari jumlah kantor lembaga keuangan syariah dimulai dari tahun 2003 yang memiliki 84 kantor, hingga sampai tahun 2017 memiliki 167 kantor. Lembaga keuangan syariah merupakan pioner dari perkembangan sektor lainnya yang menggunakan sistem syariah, seperti saat ini yang terus mengalami perkembangan dengan menggunakan sistem syariah adalah Hotel Syariah.

Hotel syariah merupakan salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan moral dan karakter bangsa Indonesia (Ismayanti,2016). Di dalam operasionalnya, hotel syariah membawa prinsip-prinsip Islam, baik itu dari dekorasi hotel, sampai pada komponen-komponen terkecil juga harus memenuhi standart yang telah di tetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, terkait dengan penyelenggaraan hotel syariah. Perkembangan hotel syariah kini juga terjadi di Sumatera Utara, banyaknya hotel syariah yang bermunculan ditengah-tengah masyarakat, menjadi suatu objek yang sangat menarik untuk teliti. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti terhadap hotel-hotel syariah, terkait dengan penerapan peraturan Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, yang mengatur tentang operasional hotel syariah,

diantaranya adalah tidak bolehnya menyediakan akses pornografi dan tidak kesusilaan, tidak boleh menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusrikan dan pornografi, makan dan minuman yang ada harus halal, menyediakan tempat ibadah, pengelola wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah, dan hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Di dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya, hotel syariah yang ada di Kota Medan sudah memenuhi prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, hal ini tentu menjadi suatu yang memperlihatkan, bahwa hotel syariah yang ada di Kota Medan, sudah menerapkan prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur oleh MUI, dan hotel syariah telah menjalankan aturan yang telah diperintahkan oleh Alquran dan Hadist. Tetapi perlunya sistem pengawasan terhadap hotel syariah yang ada di Kota Medan, agar terus dapat menerapkan atau menjaga kemurnian prinsip syariah itu sendiri. Hal ini tentu saja harus dilakukan, berhubung dengan kerentangan kasus yang ada pada hotel-hotel di Indonesia.

Banyaknya kasus yang menimpah hotel-hotel di Indonesia, menjadikan suatu pekerjaan yang harus dituntaskan oleh Majelis Ulama Indonesia, untuk dapat mengawasi hotel syariah yang ada di Kota Medan. Hal ini berkaca dari lembaga keuangan syariah, yang kini juga mengalami peningkatan dan perkembangan, hanya saja dalam perkembangannya lembaga keuangan syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing- masing kantor penyelenggarakan keuangan syariah. Sehingga prinsip syariah yang diterapkan di lembaga keuangan tersebut dapat terkontrol dengan baik, dan apabila lembaga keuangan tersebut tidak menerapkan prinsip syariah dengan baik, Dewan Pengawas Syariah harus melaporkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah Nasional, untuk dapat dikenakan sanksi kepada penyelenggara. Beranjak dari sinilah, peneliti ingin melihat, sistem pengawasan dalam hotel syariah, yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk terus menjaga eksistensi prinsip syariah yang diterapkan pada bisnis perhotelan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian terdahulu merupakan suatu penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian. Karena hotel berbasis syariah merupakan suatu hal yang baru, maka penelitian terdahulu yang ada masih minim. Adapun penelitain terdahulu yang berkaitan tentang hotel syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Ismayanti dan Syaharuddin melakukan penelitian pada tahun 2016, dengan judul “Analisis Pengelolaan Hotel AL-Badar Syariah Di Kota Makasar.” Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Hasil analisis menunjukkan bahwa, hotel AL Badar Syariah tidak jauh beda dengan hotel konvensional, tetap buka 24 jam, dan menerima baik muslim maupun non muslim. Yang membedakan hotel Al- Badar dengan konvensional adalah, bahwa hotel syariah tidak menerima tamu bukan muhrim, dan makanan dan minuman yang dijual juga makanan halal dan minuman yang halal.
- 2) Eko kurniasih Pratiwi, melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Manajemen Hotel Syariah Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN- MUI/X/2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen hotel Adilla Syariah Yogyakarta sesuai dengan fatwa DSN atau tidak. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah, bahwa hotel Adilla Syariah Yogyakarta sudah menerapkan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN- MUI/X/2016.
- 3) Riyan Pradesyah, telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)” Tujuan penelitian ini, ingin melihat penerapan fatwa DSN yang dilakukan oleh hotel-hotel syariah yang ada di kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang telah di dapatkan, bahwa hotel syariah yang ada di Kota Medan telah menerapkan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengeksplor fenomena-fenomena yang ada di lapangan atau jawaban dari objek. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif (Yusuf, 2014).

Penelitian Diskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiono, 2010). Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian

yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa 2 Yusuf, Muhri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta : Kencana. 2014. 3 Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. 2010 atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik.

1. Informan

Informan merupakan suatu informasi yang diperoleh dari objek penelitian, misalnya melalui wawancara, berita, atau sumber lainnya yang berkaitan dengan objek. Di dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan dasar pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang di peroleh nantinya dapat lebih representatif. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan Hotel syariah yang ada di kota Medan. Maka informan yang digunakan dalam penelitian bersumber dari MUI dan Hotel syariah yang ada di Kota Medan.

2. Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam mencari informasi. Di dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, pertama dengan cara observasi. Kedua, depth interview, dan dokumentasi.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Pendekatan observasi berbeda dengan pendekatan komunikasi. Karena pendekatan observasi tidak berinteraksi langsung dengan objek datanya, tetapi hanya mengobservasi saja, maka pendekatan ini baik untuk mengamati suatu proses, kondisi, kejadian-kejadian, atau perilaku manusia (Jogianto, 2009).

Menurut Emzir ada dua fungsi pengamatan dalam kelompok kegiatan observasi, maka observasi dapat dibedakan pada dua bentuk yaitu :

- a Participant observer, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Dalam hal ini pengamatan mempunyai fungsi ganda, sebagai peneliti yang tidak diketahui dan

dirasakan oleh anggota yang lain, dan kedua sebagai anggota kelompok, penelitian berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.

- b Non- participation observer, yaitu suatu bentuk observasi di mana pengamat (atau penelitian) tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamatan tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamati (Emzir, 2010).

4. Depth Interview

Depth interview merupakan proses wawancara kepada objek peneliti. Wawancara (interview) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal (personal interview), wawancara intersep (intercept interview) dan wawancara telepon (telephone interview) (Jogianto, 2009).

Secara sederhana, wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara, dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (Muri Yusuf, 2014). Di dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada objek peneliti, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Hotel syariah.

5. Dokumentasi

Menurut Wikipedia, Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber- sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Maka dokumentasi yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini adalah, berupa skema tentang pengawasa, dan ketentuan-ketentuan yang sudah dibakukan oleh MUI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hotel Syariah

Usaha hotel adalah bisnis yang menyediakan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan menambahkan syariah dibelakangnya, berarti usaha hotel dimaksud dalam menjalankan aktivitas usahanya, harus sesuai dengan prinsip-prinsip

hukum Islam, baik dalam aspek produk yang dijual, aspek pelayanan hotel tersebut dan pengelolaan (Jamitra, 2017).

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan, bahwa hotel syariah merupakan suatu tempat penginapan, yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Dimana, dalam operasional tersebut harus memenuhi kriteria yang tidak bertentangan dengan alquran dan hadis. Hotel syariah merupakan salah satu komponen atau bagian terkecil dari ekonomi Islam, kini komponen terkecil ini terus mengalami perkembangan dan peningkatan di seluruh Indonesia. Hotel syariah, juga merupakan bagian dari wisata halal, yang kini dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Industri jasa di Indonesia baik keuangan maupun pariwisata yang menyatakan diri mereka sebagai industri yang berprinsip syariah, terus menjamur atau bermunculan satu persatu di tengah-tengah masyarakat. Data LPPOM MUI pada tahun 2015 menunjukkan jumlah produk yang didaftarkan sebanyak 35.962 meningkat lebih dari 3 kali lipat dibanding tahun 2009 yang hanya 10.550. (Data LPPOM MUI). Peningkatan ini tentu menjadi suatu hal yang membanggakan bagi umat Islam, dimana prinsip syariah dapat diterima oleh masyarakat luas, baik itu dari segi lembaga keuangan, makanan halal, maupun dari sektor jasa yang kini juga terus memperlihatkan pertumbuhannya.

Hotel syariah yang kini terus memperlihatkan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat, memperkuat pertumbuhan prinsip syariah yang ada di Indonesia. Hal ini tentu saja akan dikaji dari pertumbuhan lembaga keuangan syariah, kemudian makanan halal, sampai pada jasa atau hotel berbasis syariah. Pertumbuhan ketiga komponen tersebut, menjadikan prinsip syariah sangat diminati oleh masyarakat, terkait dengan pelayanannya yang nyaman, dan tentunya juga akan membawa keamanan dalam diri menggunakan prinsip syariah tersebut. Adanya kenyamanan tersebut, kini hotel syariah terus mengalami peningkatan yang signifikan.

2. Dasar Hukum Hotel Syariah

Dasar hukum hotel syariah adalah alquran dan hadis, dimana ladsan dalam operasional hotel syariah telah dijelaskan dalam aturan yang telah dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia, atau MUI. Secara spesifik dijelaskan dalam standar hotel syariah dari DSN-MUI, sebagai regulasi dalam pedoman perhotelan syariah. Di dalam peraturan tersebut, terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi oleh penyelenggara hotel syariah, pertama aspek produk meliputi unsur toilet umum, kamar tidu tamu, kamar mandi tamu, dapur, ruang karyawan, ruang ibadah, kolam renang dan spa. Kedua,

Aspek pelayanan meliputi unsur kantor depan, tata graha, makan dan minum, olahraga, rekreasi, kebugaran, spa dan fasilitas lainnya. Ketiga, pengelolaan, yang meliputi unsur manajemen usaha dan sumber daya manusia (Jamitra, 2017)

Dari ketiga aspek yang ada di atas, harus lebih diperketat dalam artian menjauhi apa pun yang dilarang dalam syariah. Adapun beberapa poin yang harus diperhatikan dalam bisnis perhotelan syariah, agar sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pasangan yang bukan mahram, hal mendasar paling utama adalah screening process para tamu yang datang ke hotel. Pengamatan cerdas sudah mampu mengidentifikasi apakah para tamu yang datang berpasangan adalah suami istri atau tidak.
- 2) Makanan dan minuman non halal, seperti khamar atau minuman keras, dan daging babi. Aspek restoran sebagai salah satu akomodasi pariwisata, haruslah bersertifikat halal dari MUI sebagai bentuk perlindungan konsumen, serta konsekuensi atas syariahnya suatu hotel. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90.
- 3) “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”
- 4) Kegiatan yang menjurus kepada khawalat, seperti yang sering terjadi di kolam renang, spa, arena gym, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang berpotensi mempertemukan para tamu hotel baik laki-laki maupun perempuan. Untuk aktivitas olahraga, yang sering kali mempertunjukkan lekuk tubuh perempuan, sebisa mungkin untuk diadakan pengaturan tempat atau waktu. Terkait dengan hal khawalat ini, Rasulullah Saw, memberikan gambaran betapa pentingnya menjaga hal tersebut, sebagaimana hadis di bawah ini yang artinya : “Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, “Janganlah seorang laki-laki berkhalawat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut.” Lalu berdirilah seseorang dan berkata. ‘Wahai rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu,’ maka Rasulullah berkata, “Kembalilah dan berhajilah bersama istrimu.” (HR. Al-Bukhari No. 5233 dan muslim; 975)

- 5) Aspek sosial dan lingkungan serta suasana yang Islami juga merupakan hal yang harus diperhatikan, sebagai wujud perbedaan yang ditonjolkan dibanding dengan hotel yang dikelola secara konvensional.

3. Etika Bisnis Islam Dalam Industri Hotel Syariah

Bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat (Tantris, 2015). Maka dapat disederhanakan, bisnis merupakan kegiatan yang terstruktur dengan tujuan laba atau profit. Untuk itu, setiap kegiatan yang memiliki tujuan keuntungan atau laba, dapat dikatakan sebagai bisnis.

Di dalam dunia bisnis, juga diperkenalkan mengenai manfaat dari bisnis itu sendiri. Maka sebelum membentuk atau melakukan sebuah bisnis, masyarakat diajarkan untuk menganalisis manfaat dari bisnis itu sendiri, dengan tujuan keuntungan yang akan diperoleh. Menurut Kasmir (2015), ada beberapa keuntungan yang diperoleh, melalui kegiatan bisnis, baik itu bagi perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat. Adapun keuntungan tersebut meliputi tentang laba, membuka peluang pekerjaan, manfaat ekonomi, tersedianya sarana dan prasarana, membuka isolasi wilayah, dan meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan (Kasmir, 2015).

Bila melihat dari penjabaran bisnis serta keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut, maka bisnis yang dapat dikatakan secara Islam adalah, bisnis yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip Islam, serta berlandaskan alquran dan hadis. Maka ketika ingin mengambil keuntungan, harus berdasarkan prinsip Islam atau syariah. Ketika ingin mempromosikan barang dagangannya, juga harus menggunakan prinsip Islam atau syariah. Dewasa ini, persoalan sosial dan etika para pelaku bisnis semakin mendominasi. Persoalan yang muncul ini didasarkan pada kekurangan mereka termasuk para karyawan dan customer, terhadap prinsip-prinsip moral dan identitas (Muslim) 9Basalamah, 2011). Maka ketika hal tersebut terjadi, harus adanya penegasan terhadap unsur moral dan etika setiap kali melakukan transaksi. Hal ini dilakukan, untuk melakukan bisnis yang etis dan beradab, dan pelaksanaan yang terjamin.

Unsur etika dalam bisnis sudah menjadi pembahasan para tokoh ekonomi dunia. Terdapat banyak tokoh yang memilih untuk memisahkan antara bisnis dengan akhlak atau etika seperti Marshal, Pigou, dan Robbins. Disamping itu ada juga yang berpendapat bahwa etika dan bisnis tidak dapat dipisahkan, seperti James Stewart (yang meletakkan akhlak di atas ekonomi), dan Paul Streeten. Mereka yang menajuhi unsur

akhlak adalah mereka yang sebenarnya tidak percaya pada teori penciptaan dengan kata lain tidak beragama (Sabri, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, sebagai seorang muslim etika dalam bisnis menjadi suatu keharusan, terutaa bagi para pelaku bisnis yang menerapkan prinsip syariah di dalam bisnis yang mereka kelolah. Hal ini tentu saja berhubungan dengan bisnis jasa syariah atau hotel syariah, yang seharusnya memiliki etika antara tamu dengan karyawan, karyawan dengan pimpinan, sesama karyawan, dan lain sebagainya yang telah dituangkan dan diatur dalam peraturan-peraturan yang ada di hotel tersebut. Maka ketika pelaku bisnis sudah menempatkan prinsip syariah pada pengelolaan bisnisnya, ketika hal tersebut terjadi, pelaku bisnis harus menerapkan prinsip syariah secara total.

4. Enam Prinsip Dasar Hotel Syariah

Terdapat krikteria dan aturan hotel syariah yang semuanya dirangkum ke dalam tujuh dimensi aturan/krikteria hotel syariah, yaitu dimensi pertama, fasilitas. Kedua, makanan dan minuman. Ke tiga, staf hotel. Ke empat, tamu hotel. Kelima, aktivitas dan kegiatan usaha hotel. Ke enam, pengelolaan keuangan hotel. Ke tujuh, tata kelola hotel (Jamitra, 2017). Dimensi ini yang harus ada pada hotel syariah atau penyelenggara hotel syariah.

Di dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya, hotel syariah yang ada di Kota Medan sudah memenuhi prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, hal ini tentu menjadi suatu yang memperlihatkan, bahwa hotel syariah yang ada di Kota Medan, sudah menerapkan prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur oleh MUI, dan hotel syariah telah menjalankan aturan yang telah diperintahkan oleh Alquran dan Hadist. Tetapi perlunya sistem pengawasan terhadap hotel syariah yang ada di Kota Medan, agar terus dapat menerapkan atau menjaga kemurnian prinsip syariah itu sendiri. Hal ini tentu saja harus dilakukan, berhubungan dengan kerentangan kasus yang ada pada hotel-hotel di Indonesia. Adapun hasil wawancara yang didapat oleh peneliti, bahwa sistem pengawasan hotel syariah yang dilakukan oleh MUI dengan menggunakan dua metode serta berdasarkan kategori. Kategori yang dimaksudkan disini berupa klasifikasi atau golongan dari hotel syariah tersebut.

Ada dua golongan hotel syariah di dalam penilaian, pertama golongan Hotel Syariah Hilal- 1, yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi

seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah, yang diperlukan dalam melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Tetapi dalam unsur syariah, hotel tersebut masih memenuhi sebahagian unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha syariah yang telah ditentukan oleh DSN-MUI. Untuk golongan Hotel Syariah Hilal- 2, yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Dalam artian, kategori hilal 2 ini memenuhi seluruh kriteria syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Untuk sistem pengawasan dan evaluasi hotel syariah dengan kriteria hilal-1, bisa dilakukan oleh Menteri/Gubernur/Walikota/DSN- MUI sendiri. Dalam sistem pengawasannya, menilai atau melihat sejauh mana hotel tersebut masih tetap menerapkan menerapkan sistem syariah pada hotel syariah. Selain itu, pengawas atau audit juga akan melihat penerapan produk yang ada di hotel syariah, seperti kebersihan, masjid, tempat wudhu, makanan dan lain sebagainya yang sudah ditentukan oleh MUI. Sedangkan dalam pengawasan untuk hotel syariah dengan golongan hilal-2, dengan cara menetapkan dewan pengawas syariah yang ditunjuk langsung oleh MUI. Untuk mendapatkan mendapatkan klasifikasi atas golongan yang ditetapkan oleh MUI, tentunya ada tata cara penilaian syariah yang harus dipebui. Tata cara tersebut dibuat dalam bentuk list, dan apabila unsur terpenuhi, maka akan diberi ceklis pada ketentuan Mutlak (M), atau Tidak Mutlak (TM). Jika hotel tersebut memenuhi sebahagian unsur syariah sesuai dengan ketentuan usaha hotel syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, maka hotel tersebut masuk dalam kategori Hotel Syariah Hilal-1, dan apabila seluruh unsur syariah dipenuhi, maka hotel tersebut masuk dalam kategori Hotel Syariah Hilal-2.

Di dalam penentuan tipe hotel atau golongan hotel, unsur- unsur Islami biasanya harus lebih ditonjolkan, terkait dengan tempat wudhu, mushalah atau masjid, kemudian kaligrafi, syarat-syarat tamu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kaidah Islam. Maka dari itu, sebelum hotel tersebut melekatkan namanya syariah, ada proses yang harus dipenuhi yaitu mulai dari pengajuan permohonan pendaftara sertifikat yang dilakukan oleh hotel kepada DSN-MUI, kemudian DSN-MUI melimpahkan peng auditan Sistem jaminan Halal (SJH) kepada LPPOM MUI, dan menetapkan hasil audit Sistem Jamin Halal, dengan keputusan layak atau tidak layak hotel tersebut memakai label syariah pada hotel yang akan beroperasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, bahwa Majelis Ulama Indonesia melakukan pengawasan dengan cara yang berbeda-beda, menurut klasifikasi atau golongan hotel tersebut. Jadi apabila hotel mendapatkan golongan atau Hilal-1, pengawasan akan dilakukan oleh Menteri/Gubernur/Walikota/DSN- MUI sendiri, namun apabila hotel tersebut mendapatkan golongan atau hilal-2, maka MUI akan menunjukan Dewan Pengawas Syariah pada hotel tersebut. Untuk mendapatkan golongan yang sudah ditetapkan oleh MUI, hotel sebelum melakukan operasional harus melakukan pengajuan untuk peninalaian kepada DSN MUI, dan permohonan pendaftara sertifikat yang dilakukan oleh hotel kepada DSN-MUI, kemudian DSN-MUI melimpahkan peng auditan Sistem jaminan Halal (SJH) kepada LPPOM MUI, dan menetapkan hasil audit Sistem Jamin Halal, dengan keputusan layak atau tidak layak hotel tersebut memakai label syariah pada hotel yang akan beroperasi.

References

Alquran dan Terjemahan

Basalamah, Anwar. *Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Binis Perhotelan di Tanah Air.*

Binus Business Review. Vol.2, 2011. Dewan Syariah Nasional Emzir.

Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data. Jakarta : Rajawali Pers. 2010.

Janitra, Rayhan Muhammad. *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan.* Depok : Rajawali Prers. 2017.

Jogianto. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman.*

BPFE : Yogyakarta. 2009. Kasmir & Jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis.* Jakarta : Kencana. 2015.

Pratiwi, Kurniasih Eko. *Analisis Manajemen Hotel Adillah Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No : 108/DSN-MUI/X/2016).* *Studi Islam.* Vol.7. 2017.

Sabri, Ali Fahrudin. *Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia Mengonsep Pariwisata Islami.* *Karsa.* Vol.18, 2010.

Tantris, Francis. *Pengantar Bisnis.* Jakarta : Rajawali Pers. 2015.

Yusuf, Muhri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan.* Jakarta : Kencana. 2014.

Pradesyah, Riyan. Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan). Vol.10. No.2. 2018

Ismayanti, dan Syaharuddin. Analisis Pengelolaan Hotel AL-Badar Syariah Di Kota Makasar. Vol. 2. No.1. 2016 Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. 2010